

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang pola pengasuhan anak pada pasangan pernikahan jarak jauh. Berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain :

1. Risma Putri Susanti (2022) melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh, Kecamatan Banjarmasin Utara”. Dalam pernikahan, anak merupakan titipan yang Allah Swt. berikan kepada setiap orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dan zuriyah dalam keluarga. Terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar didalamnya, yang mana orang tua wajib untuk mendidik, menjaga, menyayangi serta memberi nafkah kepada anak. Namun pada implementasinya dalam kehidupan masyarakat ada beberapa keluarga yang tidak dapat mendidik, menjaga, menyayangi dan memberi nafkah secara langsung dikarenakan harus menjalani pernikahan dan kehidupan jarak jauh dengan keluarga. Maka dari itu penelitian kali ini berfokus pada praktik pemenuhan nafkah batin anak pada tinjauan hukum islam tentang upaya pemenuhan nafkah tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah batin anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih belum dan sulit terpenuhi dikarenakan jarak yang jauh menjadi penghalang dan sosok keberadaan orang tua yang tidak lengkap

menjadikan adanya ketidakseimbangan figur atau peranan orang tua yang seharusnya diperankan oleh masing-masing dari mereka. Karena sosok ayah tidak dapat digantikan oleh ibu dan sebaliknya serta upaya yang mereka lakukan masih kurang sesuai dengan tinjauan Hukum Islam

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sama sama berfokus pada pemenuhan nafkah batin, dimana pemenuhan nafkah batin anak yang terjadi dalam kehidupan masih belum terpenuhi dikarenakan jarak yang jauh menjadi penghalang. Serta sosok keberadaan orang tua yang tidak lengkap menjadikan adanya ketidakseimbangan figur atau peranan orang tua yang seharusnya diperankan oleh masing-masing dari mereka. dan persamaan lainnya sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian kali ini lebih berfokus pada pola parenting persepektif hukum keluarga islam yang diterapkan pada pasangan pada Long Distance Marriage, dan penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemenuhan nafkah batin saja.

2. Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, Siti Nafisa (2022) melakukan penelitian berjudul “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage terhadap Psikologis anak” kota Jember untuk mendeskripsikan dampak pola asuh orang tua dengan kondisi long distance marriage terhadap psikologis anak. Dimana penelitian tersebut dilakukan terhadap dua keluarga di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung. Analisis data melalui tahap reduksi data, display data,

verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter bagi seorang anak. (2) Pola asuh demokratis (Authoritative), menjadikan anak tidak akan merasa takut atau ragu untuk membagikan keluh kesahnya, sehingga dapat mempererat hubungan antara anak dan orang tua, maka dari itu dampak yang diperoleh lebih terkesan positif. (3) Dampak negatif pola asuh otoriter (Authoritarian), mengakibatkan anak cenderung menutup diri dan cenderung mengalami depresi tinggi akibat segala perasaan, keinginan, dan kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal inilah yang menjadi dampak psikologis anak mengarah pada negatif.

Persamaan penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pola pengasuhan pada pasangan pernikahan jarak jauh, serta menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan bagaimana dampak psikologis anak pada pola asuh pasangan *Long Distance Marriage* sedang penelitian kali ini berfokus pada pola parenting persepektif hukum keluarga islam yang diterapkan pada pasangan pada *Long Distance Marriage*.

3. Maghfiroh, Nurul Aulia (2022) "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial anak (Studi Kasus Long Distance Marriage Di Desa Sidomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati). Penelitian ini membahas tentang penerapan pola asuh yang diterapkan orang tua yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh terhadap perilaku sosial anak beserta dampak yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kategori study

kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Tempat penelitian bertempat pada tiga keluarga di Desa Srimulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yang menjalani hubungan pernikahan secara jarak jauh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama pola pengasuhan orang tua terhadap anak pada pasangan pernikahan jarak jauh pada masing masing anak yang memiliki perbedaan. Pada keluarga pertama dan kedua menggunakan pola asuh demokratis sedangkan keluarga ketiga menggunakan pola asuh otoriter. Kedua perilaku sosial anak yang mempunyai orang tua mempunyai perilaku yang positif. ketiga pola asuh yang diterapkan oleh masing masing orang tua secara keseluruhan memiliki dampak positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan finansial keluarga dan mengajarkan arti kepercayaan pada anggota keluarga.

Persamaan penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pola asuh pada pasangan pernikahan jarak jauh dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada dampak perilaku sosial anak akibat pola pengasuhan jarak jauh yang diterapkan, sedangkan penelitian sekarang berfokus bagaimana pola parenting orang tua yang menjalani pernikahan jarak jauh agar anak tetap bisa diawasi walaupun orang tua tidak sepenuhnya mengawasi karena mengalami pernikahan jarak jauh.

4. Ridho Budhi Prayogo (2019) pada Judul “Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Pada Hubungan Pernikahan Jarak Jauh)” penelitian ini membahas tentang seorang suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Demi tuntutan pekerjaan seorang suami yang bersedia ditempatkan jauh dari keluarga. Bagi ayah yang menjalani hubungan pernikahan jarak, pengasuhan anak tentu akan menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan berinteraksi dengan anak. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Penelitian ini menempatkan dua orang suami sebagai subjek penelitian dengan kriteria yang mengalami pernikahan jarak jauh dan terlibat dalam pengasuhan anak. bentuk keterlibatan dalam pengasuhan anak yakni usaha menjaga komunikasi pernikahan jarak jauh, memanfaatkan waktu kebersamaan dan memahami serta memberikan kebutuhan anak. Ayah memiliki makna tersendiri terhadap keterlibatannya dalam pengasuhan anak pada pernikahan jarak jauh yang dilalui selama ini.

Persamaan penelitian kali dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas bagaimana keterlibatan ayah pada pola pengasuhan jarak jauh karena penelitian kali juga menjurus pada ayah yang pergi dari rumah karena tuntutan pekerjaan (pelayaran) sehingga harus melakukan pola asuh jarak jauh, serta menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitiannya, pada penelitian sekarang pola pengasuhan jarak jauh ini sama-sama melibatkan ayah dan ibu pada pola pengasuhan jarak

jauh sedang pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada tanggung jawab ayah pada pola pengasuhan anak saja

5. Herviana Muarifah Ngewa (2019) “Peran Orang tua Dalam Pengasuhan Anak” kota Bone. Artikel ini mendeskripsikan peran orang tua dalam pengasuhan anak dengan mempersiapkan dan merencanakan konsep pengasuhan anak yang efektif dan berkualitas. Orang tua perlu melakukannya, untuk memahami dan memperhatikan pentingnya pola asuh yang diterapkan pada anaknya anak seperti pola asuh otoriter, permisif, demokratis, dan terabaikan sehingga orang tua dapat mengetahui dampak dari pola asuh yang diterapkannya menurut kebutuhan anak-anak. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan pada awal kehidupan anak akan menjadi modal dasar bagi kebahagiaan dan kesuksesan di masa dewasanya. Mendidik anak di masa sekarang khususnya dalam era teknologi informasi berkembang dengan pesat membutuhkan keterampilan mengasuh yang memadai dan konsep diri yang positif agar mampu berkomunikasi dan menerapkan disiplin dengan cinta dan kasih sayang, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh aspek-aspek dalam dirinya, baik secara fisik, kognitif, bahasa, moral, maupun sosial emosional. Jika orang tua gagal dalam mengasuh dan mendidik anak, maka akan berdampak buruk pada perkembangannya. Maka dari itu orang tua memiliki peran yang sangat berarti dalam kehidupan untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Persamaan penelitian kali ini sama-sama mendeskripsikan peran orang tua dalam pengasuhan anak dengan mempersiapkan dan

merencanakan konsep pengasuhan anak yang efektif dan berkualitas, Orang tua melakukannya, untuk memahami dan memperhatikan pentingnya pola asuh yang diterapkan pada anaknya dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian kali ini pada penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas masalah persiapan pola pengasuhan sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang bagaimana cara pola parenting orang tua yang di terapkan pada pola pengasuhan jarak jauh.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pola Asuh Anak (*Parenting*)

Orang tua dan anak merupakan kedua unsur yang berkumpul kemudian menjadi satu dan disebut keluarga. Seorang ayah dan seorang ibu lebih, tergolong sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Seorang anak atau lebih merupakan bagian dari keluarga yang salah satu perannya menjadi penerus yang ditanamkan tidak lain melalui kuasa asuh yang dimiliki, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 11 angka 1 yang berbunyi, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penylenggaraan perlindungan anak. Dari pasal ini jelas ada kewajiban masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua dapat menanamkan apa yang mereka harapkan dari anak mereka melalui pengasuhan yang dilakukan sejak dini. Meskipun batasan hukum telah ditentukan oleh pemerintah secara secara eksplisit,

namun tentang bagaimana pelaksanaan adalah tergantung bagaimana orang tua itu sendiri dalam mengasuh dan memelihara anak mereka.

Adapun bukti bagaimana hasil akhir dari pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua hanya dapat dilihat dari bagaimana tumbuh kembang dari darah daging mereka yang diasuh keluarga merupakan salah satu yang paling penting perannya misalnya sebagai orang tua yang terkait dengan bagaimana harus mengurus anak mereka, terdapat beragam jenis pengasuhan yang disarankan kepada orang tua untuk dilakukan kepada anaknya. Segalanya tergantung kepada bagaimana orang tua mengendalikan hak dan kewajiban masing masing anggota keluarganya, orang tua bisa mengasuh sesuai keinginannya bisa juga sesuai dengan keinginan yang didiskusikan antara orang tua dan anak bahkan melepaskan begitu saja hak – hak anak. Pola asuh anak merujuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian dan kemandirian anak melalui interaksi sosial dalam keluarga. Disini anak akan mempelajari pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta kasih dan nilai-nilai luhur yang relevan bagi kepentingan hari kedepan untuk hidup dimasyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian mereka. Pola merupakan bagian penting dari hubungan sosial yang dimana adalah proses dimana anak belajar berperilaku sesuai dengan harapan dan standar lingkungannya.

Pola asuh pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi antara orang tua dan anak dalam hubungan sehari hari yang berevolusi sepanjang waktu, sehingga orang tua akan menghasilkan anak anak yang sealiran, karena orang tua tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata tapi juga dengan contoh. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mendidik anak anaknya agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan.

Nilai dan norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan untuk menjalani aktivitas dilingkungannya serta membawa generasi muda ke masa depan yang lebih baik. Orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak karena anak menjadikan tingkah laku orang tua sebagai patokan dasar dalam bertindak. Orang tua menjadi guru pertama bagi anak dalam mengarungi kehidupan dunia dan sebagai penunjuk lingkungan sosial yang lebih luas, nilai-nilai dan pola tingkah laku orang tua diinternalisasi kedalam diri anak dan secara tidak sadar menjadi bagian dari dirinya. Bagi orang tua pengasuhan anak mempunyai tujuan untuk membentuk anak menjadi terbaik sesuai dengan apa yang dianggap ideal oleh para orang tua para orang tua seringkali menerapkan standar perilaku ataupun berbagai aturan bagi anak, agar anak dapat dikatakan ideal. Ideal dalam hal tata perilaku ataupun ideal cara berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal tersebut tentunya anak harus diajarkan kedisiplinan sebagai pelatihan dalam mengendalikan dan mengontrol diri.

Pola asuh orang tua terbentuk adanya interaksi antara anak dan orang tua selama kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma dimasyarakat. Orang tua harus memberikan pola pengasuhan yang tepat sesuai dengan perkembangan anaknya, agar dapat mengekspresikan pola asuh yang diberikan kepadanya dengan baik sehingga dapat memotivasi belajarnya. Anak-anak yang ditinggal orang tua merantau, bukan berarti lepas dari asuhan orang tua. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak adalah pola asuh jarak jauh. Pola asuh jarak jauh ini berarti orang tua berhak membimbing dan mendisiplinkan anak dengan

walaupun dengan cara pola asuh jarak jauh. Bagi ayah yang bekerja sering menghadapi konflik peranan yang disebabkan tuntutan pekerjaan (perekonomian), rumah tangga yang ditinggal serta pengasuhan anak yang sangat penting dan membutuhkan perhatian penuh. Apalagi pekerjaannya yang jauh dari rumah atau dengan kata lain bekerja diperantauan, waktu yang digunakan keluarga khususnya anak sangat terbatas sekali, sehingga orang tua (ayah) tidak bisa mengawasi dan mengamati perkembangan anaknya. Dampak nyata pola asuh jarak jauh ini adalah keluarga tidak bisa menjalankan fungsi secara utuh dari kedua orang tua.

Dalam pasal 156 huruf b KHI menyatakan bahwa “anak yang sudah *mumayyiz* berhak untuk memilih untuk mendapatkan Hadanah dari ayah atau ibunya” ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu keluarga, selain adanya suatu kewajiban yang harus ditaati, terdapat pula hak masing-masing anggota keluarga yang harus dipertahankan. Orang tua memiliki hak untuk dihormati anak. namun yang lebih diutamakan adalah hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan dan penjagaan yang layak baik sebelum ataupun sesudah anak itu *mumayyiz*. Dalam hukum nasional, dikenal dengan sebutan seorang anak telah mencapai usia dewasa sebagai mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menyatakan usia genap 21 tahun dan atau telah terikat suatu perkawinan. Sebab dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan seorang laki laki dapat melangsungkan perkawinan pada usia 19 tahun dan wanita pada usia minimal 16 tahun. Berangkat dari pengasuhan bagi anak yang telah mengalami masa *mumayyiz*, terdapat juga keluarga yang menerapkan pengasuhan yang berlebihan berupa memaksakan anaknya untuk meminum suplemen berupa susu dalam waktu yang

telah ditentukan hingga mencapai usia dewasa setingkat sekolah menengah atas atau sekitar usia 19 tahun. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, usia tersebut pada umumnya melampaui usia yang tergolong *mumayyiz*. Dimana ketika masa tersebut anak telah memiliki hak untuk memilih dan menentukan atas dasar pengetahuan benar atau salahnya sesuatu dan otomatis dapat menilai sesuatu yang baik atau tidak bagi dirinya, pernyataan fakta bahwa kenakalan remaja tidak lain dapat ditanggulangi dengan pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya, keluarga juga memiliki peluang untuk menimbulkan hasrat seorang anak dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menjadikan temaini untuk menjadi obyek penelitian. Disamping angka kenakalan remaja yang sangat tinggi, keluarga yang diharapkan memberikan pegangan kepada anak mereka malah memberikan dampak sebaliknya. Karena melalui pengasuhan, orang tua secara teori telah melaksanakan dan memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya, namun hal tersebut dilakukan dengan metode yang berlebihan dari pada orangtua pada umumnya.

2.2.2 Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata arab yang memiliki arti terkumpul atau menyatu dapat juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arab *az-zawaju* yang secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) dan penggunaan untuk berbagai arti salah satunya adalah untuk kata an-nikah (nikah) bangsa arab biasa mengatakan “*Tazawajja fii bani fulan*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata *az-zawaju* berarti an-nikah, dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan

perempuan). Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang senangnya perempuan dan laki-laki. Muhammad Abu Israh memberikan definisi nikah yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Ulama syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung keduanya tidak boleh bergaul.

Undang- undang perkawinan di Indonesia merupakannya dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia memberika definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambahkan penjelasan, yaitu perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang kuat atau mitsaqan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pernikahan jarak jauh ini. Di antaranya Hampton (2004) menambahkan pengertian mengenai pernikahan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Marriage* adalah dimana pasangan

dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam kurun waktu tertentu. Waktu dan jarak menjadi penentu terhadap hubungan pernikahan semacam ini karena banyak faktor menjadi penentu terhadap hubungan pernikahan semacam ini karena banyak faktor yang menjadi hubungan pernikahan jarak jauh ini terjadi.

2.2.3 Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam di bidang keluarga menempati posisi sangat strategis dalam konteks hukum Islam, hal ini berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan di dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Terlebih lagi di lingkungan terkecil yaitu keluarga. Dengan melakukan kajian dan analisis terhadap konsep hukum keluarga Islam baik dalam masalah perkawinan, perceraian, rujuk, serta pengasuhan anak akan jelas kelihatan kuatnya perhatian Islam terhadap aspek kemanusiaan manusia dan sikap berkeadilan yang diterapkan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan aturan berkeluarga. Dasar pertimbangan kemanusiaan dan penyesuaian terhadap fitrah manusia sekaligus perwujudan rasa keadilan bagi manusia pelaku kehidupan berkeluarga adalah nilai filosofis yang tidak dapat terlepas dari konteks hukum keluarga Islam dengan dasar pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan ini, hukum Islam berkepentingan untuk menjaga agar hukum yang ditetapkan tersebut senantiasa sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sehingga dapat diterapkan kapan dan dimana saja dalam setiap aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia.

Hukum keluarga yang ada di negara-negara muslim terutama di Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim mengalami pembaharuan, baik dengan amandemen, maupun dengan membentuk peraturan baru.

Namun pada dasarnya, dikalangan para ilmuwan Indonesia terdapat perbedaan dalam penyebutan peristilahan dalam hukum kekeluargaan. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah yang dipakai Prof. Subekti yang menggunakan istilah hukum keluarga, sedangkan Prof. Hazairin dan Say thi Thalib lebih memilih penggunaan istilah hukum kekeluargaan. Perbedaan penggunaan istilah ini menurut Satjipto Rahardjo (1991:71), adalah sesuatu yang biasa dalam peristilahan hukum di Indonesia sehingga masing-masing orang penulis) dapat menawarkan penggunaan istilahnya masing-masing. Jika merujuk kepada peristilahan yang digunakan tersebut, maka dicari makna setiap kata sehingga dapat dimengerti kata yang sebenarnya perlu semestinya digunakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga diartikan sebagai sanak keluarga, kaum kerabat dan kaum-saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan Sedangkan kata kekeluargaan yang berasal dari kata "keluarga" dan mendapat tambahan awalan "ke" dan akhiran "an" sehingga memiliki pengertian perihal yang bersifat atau ciri berkeluarga, sehingga dapat diartikan dengan hal berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga.

Hanya saja, jika merujuk kepada asal usul kata dan makna etimologis dari kedua kata ini, sebutan hukum keluarga dirasakan lebih tepat dari pada istilah

hukum kekeluargaan Kata kekeluargaan yang berbentuk kata sifat, lazim berkonotasi kekerabatan yang lebih menceminkan sifat pergaulan yang bernuansakan etik moral bahkan emosional. Kata-kata "selesaikan persoalan ini secara "kekeluargaan" merupakan peristilahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan tanpa harus melalui proses hukurn, sehingga jalan keluarnya adalah dengan perdamaian antara kedua belah pihak dengan bertikai memperhatikan etika moral yang berlaku di masyarakat tanpa mengabaikan upaya menumbuhkan ikatan emosional di antara kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pemaparan tentang perbedaan peristilahan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga/ kekeluargaan adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan. Dalam hal ini, Soebekti mendefinisikan hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian (Soebekti, 1991:16). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kata Islam, maka yang dimaksudkan dengan hukum kekeluargaan Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak perwalian.

Istilah hukum keluarga islam sendiri merupakan peristilahan yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *literature fiqh* yaitu *huquq al-usrah* atau *huquq al-a'liah* (hak-hak keluarga), *ahkam al-usrah* (hukum-hukum

keluarga) dan *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga). Namun dalam literatur berbahasa Inggris tampaknya peristilahan yang digunakan Islam ini memiliki perbedaan pula. Istilah hukum keluarga yang biasa diterjemahkan dengan sebutan *family law*. Sementara *ahkam al usrah* umum diterjemahkan dengan *islamic family law* atau *muslim family law*. Dalam literatur fiqh, istilah hukum keluarga biasa juga disebut dengan *al ahwal as-syakhsiyyah*. *Ahwal* adalah bentuk jamak (plural) dari kata tunggal (singular) *al-hal*, artinya hal, urusan, atau keadaan. Sedangkan *as-syakhsiyyah* berasal dari kata *assyakhsu* yang jamaknya adalah *asykhas* atau *syukhus* yang berarti orang atau manusia. *As-syakhsiyyah* berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri). Dengan demikian, *al-ahwal as-syakhsiyyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi yang dalam literatur Inggris diistilahkan dengan istilah *personal statute*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1989: 19), *al-ahwal as-syakhsiyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah, pengasuhan anak (*hadanah*) dan kewarisan. Berdasarkan kepala pengertian ini, maka yang dimaksudkan dengan istilah hukum kekeluargaan Islam adalah hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yakni pernikahan, nasab (keturunan), nafkah (biaya hidup) dan pemeliharaan anak (*hadanah*) serta perwalian dan kewarisan.

Untuk itu, Mustafa Ahmad az-Zarqa' (Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami f Saubthi al Jadid*, 34), menyimpulkan bahwa ruang lingkup yang

menjadi pembahasan al-ahwal assyakshshiyah adalah meliputi 3 (tiga) macam sub sistem berikut ini, yaitu:

1. Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal hal yang berkaitan dengannya
2. Perwalian (*al-walayah*) dan wasiat (*al-washaya*)
3. Kewarisan (*al-mawarts*)

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi yang mengemukakan terdahulu disertai dengan penjelasan Mustafa ahmad az-zarqa maka Muhammad Amin Suma mengklasifikasikan ruang lingkung hukum keluarga islam yang pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum, yakni:

1. Perkawinan (*munakahat*)
2. Pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadanah*)
3. Kewarisan dan waisiat (*al-mawaris wa al-wasaya*)
4. Perwalian dan pengampuan (*al-walayah wa al-hair*)

Setiap pembentukan hukum keluarga islam adalah mementingkan nilai nilai kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai pengemban hukum (mukallaf) dengan dasar pertimbangan nilai nilai kemanusiaan ini, hukum islam ini berkepentingan untuk menjaga hukum yang ditetapkan tersebut senantiasa sesuai fitrah manusia itu sendiri sehingga dapat diterapkan kapan dan dimana saja dalam setiap aspek kehidupan manusia.

2.2.4 Pola Asuh Anak Perspektif Hukum Islam

Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan baik dalam lingkungan masyarakat Islam dan nonIslam, karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana dia mendapatkan pengaruh dari anggota anggotanya pada masa yang amat penting

dan paling kritis dalam pendidikan anak yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas.

Seperti halnya *hadanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadnuash-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak. *Hadhn* artinya mengasuh dalam pengertian ini tidak di maksudkan dengan menggendongnya dibagian samping, dada atau lengan. *Hadanah*, memelihara anak adalah merawat anak-anak yang masih kecil, tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya menyediakan kebutuhannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, lebih dari itu, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Anak sebagai buah perkawinan memang dambaan setiap pasangan suami istri, oleh karena itu, secara bersama-sama orang tua berusaha berusaha memeliharanya tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita dengan kemampuan.

Hadanah, atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapat bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakan, selain itu harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar supaya anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial, dan menjadi anak yang berkepribadian sholeh dan sholehah.

Menurut Jalaluddin (2002), anak yang sholeh tidak dilahirkan secara alami. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan

terprogram secara berkesinambungan. Dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada kedua orang tuanya masing-masing. membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada tiga upaya, yaitu: memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah.

1. Memberi teladan, Tugas yang pertama ini orang tua berperan sebagai suri teladan bagi anaknya. Sebelumnya menjadi teladan, orang tua hendaknya memahami dan mengamalkannya terlebih dulu. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Pengamalan terhadap ajaran agama oleh orang tua secara tidak langsung telah memberikan pendidikan yang baik terutama akhlak. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan Kholiq (Allah Swt) yang berbeda dengan moral. Artinya, erat kaitan dengan penghambaan diri atau ibadah kepada Allah Swt. Pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk kepribadian anak, namun orang tua saat ini lebih sibuk membimbing intelektual anaknya menyuruh anaknya bimbingan belajar bahasa inggris, IPA dan lain sebagainya. Mereka lupa dan bahkan bermasa bodoh terhadap pendidikan akhlak anak dirumah Mereka tidak menyadari, mengapa Rasulullah Saw. dipuji, hidupnya dalam lindungan Allah, dan menjadi teladan umat dunia? Jawabannya adalah karena akhlak. Bahkan Allah Swt. memuji Rasulullah Swt. dalam firmanNya:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

(Q.S Al-Qalam : 4)”

Pendidikan akhlak dalam keluarga sangatlah dibutuhkan dan menjadi solusi saat ini. Akhlak tersebut sebagai benteng pertahanan anak dari pengaruh budaya asing yang sangat merusak moral anak. Apalagi tidak melewati proses identifikasi budaya, akan lebih berbahaya terhadap kepribadian anak.

2. Memelihara anak, Tanggung jawab ini fokus pada pemeliharaan fisik melalui makanan, minuman dan pengembangan potensi anak. Makanan dan minuman harus menjadi perhatian orang tua karena untuk kelancaran pertumbuhan fisik anak. makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan halal (hukumnya) dan *thayyib* (bahannya). Halal dari segi mencari dan mendapatkannya seperti berdagang, menjadi guru, dan berbisnis. *Thayyib* dari segi kandungan gizinya seperti nasi, daging, jagung, susu, tempe, tahu atau yang dikenal dengan makanan empat sehat lima sempurna. Makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* agar diperhatikan dan sebagai syarat pokok dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maksudnya manusia diperintah untuk mencari makan dan minum yang bersumber dari Allah Swt di manapun dan kapanpun dengan syarat sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Selanjutnya dalam pencarian nafkah manusia dianjurkan memperhatikan dari kehalalan dan ke *thayyiban* nya. orang tua juga bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi anaknya. Potensi dalam Islam dikenal dengan konsep fitrah. Islam memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki potensi yang harus dikembangkan karna anak yang lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Anak dimaknai suci, dan memiliki potensi berupa fisik dan psikis, dan kesadaran untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Potensi tersebut dapat terbentuk dan berkembang oleh pengaruh dari luar yang

disebut dengan karakter. Pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anaknya, apabila rangsangan tersebut positif maka akan positif pula begitu juga sebaliknya.

3. Membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. Tugas ini fokus pada pembiasaan aturan agama kepada anak. Aturan agama yang berkaitan dengan syariat dan sistem nilai dalam bermasyarakat. Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan tersebut berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah Swt., kedua orang tua, dan orang lain. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari watak (bawaan) atau fitrah sejak kecil dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. Pembiasaan dengan syariat seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Pembiasaan dengan sistem nilai berkaitan erat dengan akhlak anak seperti makan dan minum pakai tangan kanan, berbicara santun kepada orang yang lebih tua, dan lainnya.

Dalam hak pengasuhan, Rasulullah SAW. Menerapkan metode pengasuhan dengan mengutamakan pendekatan secara lisan melalui nasihat dan teguran. Karena dalam agama islam berdasarkan perkembangan intelektual para ulama pengasuhan dan pemeliharaan anak kemudian tercermin ketentuannya secara nasional menjadi Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tergolong dalam ketentuan yang terkait tentang *Hadanah*. Adapun contoh pola asuh yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim as. Beliau menerapkan pola asuh demokratis hal ini dijelaskan pada Q.S As-Shaffat (37) ayat 102 :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَى أَنَّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَآبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.” (Q.S As-Shaffat :102)

Melalui ayat diatas bisa diketahui bahwa metode pola asuh yang digunakan nabi Ibrahim as. Adalah metode dialog. Hal tersebut beliau lakukan untuk meminta pendapat dari putranya yakni Nabi Ismail as. Penerapan pola asuh orang tua terhadap anak berpengaruh juga pada konsep diri yang dimiliki anak. Konsep ini merupakan semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu dalam berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya konsep diri merupakan bagian yang penting bagi kepribadian seseorang sebagai penentu sikap dan tingkah laku seseorang. Apabila anak mendapat pola asuh yang tepat, dimungkinkan anak tersebut mempunyai konsep diri yang kuat sehingga akan menghasilkan individu yang optimis, percaya diri maka perilaku yang di tunjukkan juga akan menunjukkan sifat baik.